



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731

Website : dpmpfsp.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503.2.34/ M6 /437.74/2020

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
 - Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Intan Nomor : 503.2.34/312/437.74/2017 tanggal 05 Desember 2017 ;
 - Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421/341/437.53/2020 tanggal 01 Oktober 2020 ;
 - Permohonan dari Kelompok Bermain "Intan" Nomor : 17/KB.INTAN/NGP/IX/2020 tanggal 25 September 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 02 Oktober 2020 kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini DWP Ngepung dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120306100289

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Intan
Alamat : Dusun Balai Kambang RT 007 RW 003
Desa Ngepung Kecamatan Kedamean
Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Dewi Umaroh

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
- Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
- Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
- Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal :

24 NOV 2020

K E P A L A
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK

